

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 12.. TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian dinas harian guna membangun identitas pegawai, perlu diatur penggunaan pakaian dinas harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

L P

85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69/UM.606/Phb-85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;



5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas harian sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai;
6. Tanda-tanda khusus adalah tanda-tanda yang harus dikenakan oleh pegawai yang berkualifikasi sebagai pemeriksa, penguji kendaraan bermotor dan lain-lain termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Perhubungan;
7. Lambang Daerah adalah lambang daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II PDH, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN LAINNYA

Pasal 2

PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri dari :

a. Pria :

1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan Atribut lengkap;
2. Celana Panjang berwarna biru tua (*dark blue*).

b. Wanita :


1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan Atribut lengkap;
2. Celana Panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
3. Dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

Pasal 3

(1) Atribut terdiri dari :

- a. Tanda unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- b. *Badge* logo Perhubungan;
- c. *Badge* Lambang Daerah dan tanda unit kerja;
- d. Nama Pegawai dibordir di baju atau rompi;
- e. Lencana lambang Perhubungan;
- f. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Perhubungan;
- g. Tanda Jabatan;
- h. Tanda pengenalan pegawai (*ID Card*);
- i. Tanda kehormatan;
- j. Lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
- k. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara;
- l. Topi Mud untuk kegiatan harian;
- m. Pin tanda nayaka.

- (2) Lencana lambang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai lambang Tanda Jabatan Struktural bagi Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV).



- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut:
 - a. Topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
 - b. Kerudung dengan warna biru tua (*dark blue*) polos (bagi yang berkerudung);
 - c. Sepatu pantofel warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olahraga).
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Jenis, Model, Warna dan tata cara penggunaan PDH, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemakaian PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) menyesuaikan dengan atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

L P

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 3 Juli 2015

f BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, f

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	3/2015 f


H. MUHTADIN SERA' I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 12